



WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 155 TAHUN 2025

TENTANG

KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN HIBAH
PROGRAM PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan Kota Padang, perlu diberikan bantuan Sarana dan Prasarana Bidang Perikanan Tangkap;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor. 500.5.2/020/DPP-DPG/2025 tanggal 6 Februari 2025 tentang Verifikasi Kelompok Masyarakat Calon Penerima Bantuan Hibah Tahun 2025, telah ditetapkan penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Hibah Program Perikanan Tangkap Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6976);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6232);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2024 Nomor 10);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 34);

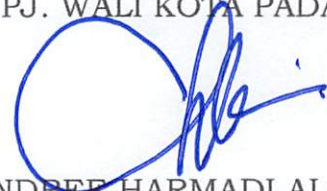
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Usaha Bersama Penerima Bantuan Hibah Program Perikanan Tangkap Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Usaha Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan hibah yang diterima.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2025, Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar, Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap Tahun Anggaran 2025, Kode Rekening 3.25.03.2.01.0002. 5.1.05.05.02.0002 serta Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Tahun Anggaran 2025, Kode Rekening 3.25.03.2.02.0001. 5.1.02.01.01.0039.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Februari 2025

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

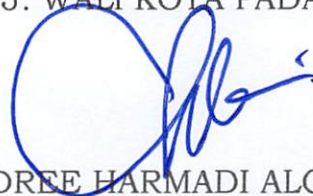
1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektorat Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 155 TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK USAHA BERSAMA
PENERIMA BANTUAN HIBAH PROGRAM
PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2025

KELOMPOK USAHA BERSAMA PENERIMA BANTUAN HIBAH
PROGRAM PERIKANAN TANGKAP TAHUN 2025

No	Nama Kelompok Usaha Bersama	Nama Ketua	Alamat	Jenis Bantuan
1.	Batu Berantai	Slamet Syareko	Seberang Pebayan, Kel. Batang Arau Kec. Bungus Padang Selatan	Jaring Trammel Net = 13 Unit
2.	Singa Laut	Rahmon	Jl. Bahari No. 51, RT 03 RW 03, Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara	1. Mesin Tempel 40 PK = 2 Unit 2. Fishbox 220 L = 3 Buah
3.	Karang Pulau Sao	Syamsurizal	Jl. Patenggangan GGI No. 7 Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara	Mesin Tempel 40 PK = 2 Unit
4.	Kapitiang Muaro Jaya	Syafril	Jl. Bahari RT/RW 004/003 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara	Mesin Tempel 15 PK = 3 Unit
5.	Gosong Sibonta	Eric Pratama	Jl. Bahari No. 47 Pasir Ulak Karang Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara	1. Mesin Tempel 40 PK = 2 Unit 2. Mesin Tempel 15 PK = 1 Unit 3. Fishbox 220 L = 15 Buah
6.	Setulus Hati	Ade Firmansyah	Jl. Pasir Muaro Ganting Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tangah	1. Mesin Tempel 40 PK = 1 Unit 2. Fishbox 220 L = 3 Buah 3. Fishbox 100 L = 15 Buah
7.	Anak Muaro	Ali Januar	Jl. Bali No. 1, Kel. Ulak Karang Utara Kec. Padang Utara	1. Fishbox 220 L = 3 Buah 2. Fishbox 100 L = 15 Buah
8.	Panber Sepakat	Afriadi	Kelurahan Gates Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung	1. Mesin Tempel 15 PK = 1 Unit 2. Fishbox 220 L = 5 Buah
9.	Udang Kelong	Hanafi	Kel. Berok Nipah RT 002 RW 002 Kecamatan Padang Barat	Jaring Monofilamen = 16 Unit

PJ. WALI KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR